

**Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf : Studi Pada
Pengelolaan Wakaf Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
(MWCNU) Tirto Kabupaten Pekalongan**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2025

**Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf : Studi Pada
Pengelolaan Wakaf Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
(MWCNU) Tirto Kabupaten Pekalongan**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luluk Khumaidah

NIM : 1218066

Judul Skripsi : Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf :
Studi Pada Pengelolaan Wakaf Oleh MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Juli 2025

nyatakan,


Luluk Khumaidah
NIM. 1218066

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Podo, RT. 19/RW. 04, No.9, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, ID,
51173

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Luluk Khumaidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Luluk Khumaidah

NIM : 1218066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Implementasi UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : Studi
Pada Pengelolaan Wakaf Oleh Majelis Wakil Cabang
Nahdlatul Ulama (MWCNU) Tirto Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Juli 2025

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : www.fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Luluk Khumaidah
NIM : 1218066
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf :
Studi Pada Pengelolaan Wakaf Oleh Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Tirto Kabupaten
Pekalongan.**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS, serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222202311006

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 18 Juli 2025

**Disahkan oleh
Dekan**



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fattah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I

3.	-----ُ-----	Dammah	U	U
----	-------------	--------	---	---

Contoh:

كتب – kataba يذهب – yazhabu

سئل – su'ila نكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	Ai
2.	وَ	Fattah dan waw	Au	Au

Contoh:

كيف – kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas

2.	اَيّ	fattah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	اِيّ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُوّ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤَنَّثٍ : ditulis mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah

yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعاً : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-dīn

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang terhebat bapak Rodliyan dan Ibu Rohmah yang telah mendidik dengan sabar memberikan motivasi dan do'a terbaiknya serta dukungan dalam setiap langkah yang saya tempuh.
2. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan do'a dan semangat. Terimakasih sudah bersedia untuk selalu saya repotkan.
4. Calon Suami saya Thoriq Murtadho yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangat serta do'a terbaiknya.
5. Sahabat dan teman seperjuangan yang meski kini sudah memiliki kesibukan masing-masing namun masih setia mendampingi serta memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
6. Untuk diri saya sendiri, terimakasih untuk segala kerja keras dan semangatnya dalam berjuang melewati semuanya. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa saya mampu menyelesaikannya.
7. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Al Baqarah : 286)



ABSTRAK

Luluk Khumaidah. 2025. Implementasi UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : Studi Pada Pengelolaan Wakaf Oleh MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : **Jumailah, M.S.I**

Wakaf merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 hadir sebagai dasar hukum nasional dalam pengelolaan wakaf agar lebih tertib, profesional, dan memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama di tingkat organisasi keagamaan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf oleh MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, menganalisis implementasi UU No. 41 Tahun 2004, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik dan memperluas wawasan hukum Islam kontemporer, khususnya bidang perwakafan.

Metode penelitian yang digunakan meliputi: 1) Jenis penelitian adalah hukum empiris; 2) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif; 3) Sumber data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus MWCNU Kecamatan Tirto selaku pengelola wakaf; 4) Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi; 5) Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) MWCNU Kecamatan Tirto telah melakukan berbagai upaya pengelolaan wakaf, mulai dari pendataan aset, pembinaan nadzir, pemanfaatan wakaf untuk kegiatan keagamaan, hingga pengurusan legalitas; 2) Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 telah dijalankan, namun belum menyeluruh karena masih terdapat aset wakaf yang belum bersertifikat dan belum tercatat resmi; 3) Kendala yang dihadapi antara lain minimnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan dokumen, proses birokrasi yang panjang, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.

Kata Kunci: Kendala, MWCNU, Pengelolaan, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Wakaf

ABSTRACT

Luluk Khumaidah. 2025. *The Implementation of Law No. 41 of 2004 on Waqf: A Study on the Waqf Management by MWCNU in Tirto Subdistrict, Pekalongan Regency.* Undergraduate Thesis. Faculty of Sharia, Department of Islamic Economic Law, State Islamic University (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: **Jumailah, M.S.I.**

Waqf is an important element of the Islamic economic system, aimed at providing long-term benefits for religious purposes and public welfare. Law Number 41 of 2004 on Waqf serves as the legal foundation for regulating waqf management in Indonesia to ensure legal certainty, orderly administration, and productive utilization of waqf assets. However, in practice, the implementation of this law is not yet fully optimal, especially at the local religious institutional level. This study aims to describe the management of waqf by the Nahdlatul Ulama Branch Representative Council (MWCNU) of Tirto Subdistrict, Pekalongan Regency, to analyze the implementation of Law No. 41 of 2004, and to identify the obstacles encountered in its enforcement. This research is also intended to serve as a reference for future studies and to contribute to the development of Islamic legal discourse, particularly in the field of waqf.

The research method includes: (1) an empirical legal research type; (2) a qualitative approach; (3) data collected through interviews with MWCNU administrators as the managers of waqf assets; (4) data collection techniques comprising observation, interviews, and documentation; and (5) data analysis using descriptive qualitative methods.

The results show that: (1) MWCNU of Tirto Subdistrict has undertaken various waqf management efforts such as asset inventory, nazhir guidance, waqf utilization for religious facilities, and legal registration processes; (2) the implementation of Law No. 41 of 2004 has been carried out but remains incomplete due to unregistered waqf lands; and (3) obstacles include low public legal awareness, incomplete documents, lengthy bureaucracy, and lack of coordination among related institutions.

Keywords: Legal Constraints, MWCNU, Management, Law No. 41 of 2004, Waqf

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, zat yang telah melimpahkan nikmat serta karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: Studi Pada Pengelolaan Wakaf Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Tirta Kabupaten Pekalongan”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagaipihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Teti Hediati, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Keluarga tercinta khususnya Bapak, Ibu, Kakak, serta saudara yang selalu memberikan doa dan dukungannya baik materi maupun non materi.
8. Sahabat dan teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, namun masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini serta dapat bermanfaat bagi kalangan pihak di kemudian hari. Aamiin.

Pekalongan, 08 Juli 2025

Luluk Khumaidah

NIM. 1218066

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ivv
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Yang Relevan.....	4
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	20
TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DALAM UU NO. 41.....	20
TAHUN 2004	20
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.....	20
B. Wakaf dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004.....	36

BAB III	48
PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF OLEH MWCNU KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	48
A. Pengelolaan Wakaf oleh MWCNU Kec. Tirto Kab. Pekalongan.....	48
B. Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	57
BAB IV	66
ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF OLEH MWCNU KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	66
A. Analisis Implementasi Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pengelolaan Wakaf di MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	66
B. Analisis Kendala Yang dihadapi Oleh MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam Mengimplementasikan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	73
BAB V	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan sosial Islam yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsepnya, wakaf tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang berdampak jangka panjang. Melalui wakaf, harta yang dimiliki oleh seseorang dapat terus memberi manfaat meskipun wakif telah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa amal manusia akan terputus kecuali tiga hal, salah satunya adalah *shadaqah jariyah*, yang dalam praktik kontemporer seringkali diimplementasikan dalam bentuk wakaf. Wakaf juga merupakan wujud kemandirian ekonomi umat Islam, karena berpotensi menjadi sumber dana abadi (*perpetual fund*) untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.¹

Di Indonesia, pengaturan wakaf secara nasional telah diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Undang-undang tersebut memberikan payung hukum bagi pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, dan benda bergerak seperti uang, logam mulia, atau surat berharga. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara lestari bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.²

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 189.

² Pasal 1-5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

Namun, dalam praktiknya, implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya pemahaman masyarakat, termasuk pengelola (nazhir), terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Banyak aset wakaf yang belum memiliki legalitas hukum berupa sertifikat wakaf, sehingga rentan terhadap klaim dari pihak lain, termasuk ahli waris. Selain itu, masih ditemukan praktik wakaf yang tidak melalui prosedur yang sah menurut hukum positif, seperti tidak adanya ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau tidak didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akibatnya, banyak aset wakaf yang pengelolaannya tidak efektif, bahkan ada yang terbengkalai.³

Salah satu organisasi keagamaan kemasyarakatan yang aktif dalam pengelolaan wakaf adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Tirto. Ormas ini membentuk unit khusus yaitu Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) untuk menangani urusan perwakafan. Aset yang dikelola oleh MWCNU Tirto meliputi masjid, mushola, lahan pendidikan, dan fasilitas keagamaan lainnya. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat pengelolaan wakaf di tingkat lokal. Salah satu kasus mencolok terjadi di Desa Sidorejo, di mana sebidang tanah yang telah diwakafkan untuk pembangunan madrasah sempat disengketakan oleh ahli waris wakif. Konflik ini muncul karena tidak adanya kejelasan administrasi wakaf serta lemahnya dokumentasi hukum.⁴

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan kondisi empirik (*das sein*). Ketidaksiuaian tersebut dapat melemahkan potensi besar wakaf dalam pembangunan umat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang berfokus pada implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya dalam pengelolaan wakaf oleh MWCNU Kecamatan Tirto. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, kendala apa saja yang dihadapi, dan

³ Hasil Wawancara Bapak Multazam (Ketua MWCNU Tirto), 19 Juni 2025

⁴ Hasil Wawancara Bapak Multazam (Ketua MWCNU Tirto), 19 Juni 2025

bagaimana ormas keagamaan wakaf di tingkat kecamatan dapat diperkuat untuk mewujudkan tata kelola wakaf yang berdaya guna, berdaya saing, dan berkeadilan.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah, tetapi juga dapat memberikan masukan praktis bagi ormas keagamaan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat peran wakaf dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, pengelolaan wakaf tidak hanya menjadi kegiatan sosial keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf oleh MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pengelolaan wakaf di MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh MWCNU Kecamatan Tirto dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam praktik pengelolaan wakaf oleh MWCNU Kecamatan Tirto.
3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh MWCNU dalam mengimplementasikan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta mencari solusi yang relevan.

D. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf oleh Ormas Keagamaan di tingkat lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji implementasi hukum wakaf dalam konteks Organisasi masyarakat, serta menambah literatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di tingkat akar rumput (*grassroots*).

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran faktual serta solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf oleh MWCNU Tirto Kabupaten Pekalongan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi pengurus MWCNU, LWPNU, maupun pihak terkait seperti KUA dan BWI dalam meningkatkan kapasitas Organisasi, memperkuat legalitas aset, serta menyusun sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi contoh model pengelolaan wakaf berbasis komunitas yang dapat diterapkan oleh Organisasi keagamaan lainnya.

E. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini berasal dari skripsi mahasiswa yang membahas tentang wakaf, khususnya dalam aspek pengelolaan dan implementasi regulasi. Berikut ini adalah ringkasan dari penelitian tersebut beserta perbandingannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Andriana Hilda (2023) berjudul “*Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq, dan Sedekah pada LAZISNU Parepare (Analisis Masalah Mursalah)*” merupakan skripsi yang disusun di IAIN Parepare. Penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan dana sosial keagamaan seperti wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Parepare. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan masalah mursalah, yakni menilai bagaimana pengelolaan dana sosial

tersebut memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.⁵

Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajiannya, yaitu pengelolaan dana sosial keagamaan oleh ormas yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Selain itu, penelitian ini juga membahas aspek manajemen wakaf, khususnya wakaf yang menjadi salah satu perhatian utama dalam penelitian ini.

Meski demikian, terdapat kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Andriana Hilda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang tidak hanya menilai aspek kemanfaatan sosial, tetapi juga secara langsung menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di tingkat kecamatan, yaitu di MWCNU Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini secara spesifik menilai sejauh mana ketentuan hukum terkait wakaf dijalankan di tingkat masyarakat akar rumput, termasuk dalam hal legalitas aset, tata kelola organisasi, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, objek penelitian ini bukan LAZISNU, melainkan MWCNU, sehingga memberikan kontribusi keilmuan yang berbeda, khususnya terkait peran dan tanggung jawab ormas keagamaan dalam pengelolaan wakaf di tingkat kecamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astuti (2024) berjudul “*Strategi dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Perspektif UU No. 41 Tahun 2004*” merupakan penelitian skripsi yang dilakukan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini mengkaji bagaimana strategi yang digunakan oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam menghimpun serta mengelola wakaf tunai, dengan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

⁵ Evi Andriana Hilda, *Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq, dan Sedekah pada LAZISNU Parepare (Analisis Masalah Mursalah)*, Tesis Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

sejauh mana strategi penghimpunan dana wakaf tunai dapat berjalan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁶

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya dalam hal pengelolaan wakaf. Keduanya juga sama-sama menilai peran ormas keagamaan dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang profesional dan bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, terdapat kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astuti. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada strategi penghimpunan dana wakaf, tetapi juga secara lebih luas menganalisis berbagai aspek terkait pengelolaan wakaf oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, termasuk di dalamnya kendala organisasi yang dihadapi, konflik kepemilikan aset wakaf, proses legalitas, serta efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di tingkat masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai realitas pengelolaan wakaf, khususnya di tingkat lokal, yang selama ini masih jarang menjadi fokus kajian akademik.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman Wahid (2017) berjudul "*Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU*" merupakan skripsi yang disusun di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) dalam mengelola wakaf tunai. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini menjelaskan bahwa LWP PBNU menjalankan strategi pengelolaan wakaf tunai baik melalui metode langsung maupun tidak langsung, yang disesuaikan dengan zona wilayah kepengurusan PBNU. Meski demikian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa efektivitas penghimpunan dana wakaf tunai masih

⁶ Dwi Astuti, *Strategi dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Perspektif UU No. 41 Tahun 2004*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon

tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya partisipasi masyarakat sebagai wakif dan keterbatasan strategi pengelolaan yang dijalankan oleh LWP PBNU.⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya dalam aspek pengelolaan wakaf yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Keduanya juga menyoroti peran organisasi NU dalam mengelola wakaf sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Namun demikian, terdapat kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman Wahid. Penelitian ini dilakukan di tingkat kecamatan, tepatnya di MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang merepresentasikan kondisi pengelolaan wakaf di tingkat masyarakat akar rumput (*grassroots*). Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi strategi penghimpunan wakaf, tetapi juga secara lebih luas menganalisis aspek organisasi, konflik aset wakaf dengan ahli waris, hambatan administrasi, serta efektivitas implementasi UU No. 41 Tahun 2004 secara faktual di lapangan, melalui pendekatan yuridis-empiris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai realitas pengelolaan wakaf oleh orgmas keagamaan di tingkat lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Niswatin Ma'rifah (2018) berjudul "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Kantor Regional Jawa Tengah*" merupakan skripsi yang disusun di UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan wakaf tunai dilaksanakan di kantor regional sebuah lembaga wakaf nasional yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Dengan menggunakan pendekatan field research, penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf tunai di lembaga tersebut diterapkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan sosial-ekonomi masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan, khususnya dalam aspek sistem manajemen

⁷ Abdurrohman Wahid, *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU*, Skripsi Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

yang belum berjalan secara sistematis dan strategi penghimpunan serta pengelolaan yang masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal.⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan membahas sistem pengelolaan wakaf dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran organisasi dalam mengelola wakaf agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, terdapat kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Niswatin Ma'rifah. Penelitian ini difokuskan pada ormas keagamaan tingkat kecamatan, yakni Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Tirta Kabupaten Pekalongan, bukan ormas wakaf berskala nasional. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai aspek manajemen pengelolaan wakaf, tetapi juga mengkaji lebih dalam persoalan yang kerap terjadi di tingkat akar rumput, seperti konflik ahli waris terhadap aset wakaf, belum adanya sertifikasi aset wakaf, serta kelemahan dalam pelaporan dan dokumentasi hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang secara langsung menilai sejauh mana implementasi UU No. 41 Tahun 2004 dijalankan oleh pengelola wakaf di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan baru dengan menggambarkan realitas pengelolaan wakaf yang lebih spesifik, kontekstual, dan sesuai dengan permasalahan masyarakat di tingkat kecamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irtifa'ul Ulum (2022) berjudul "*Pengaruh Literasi Wakaf, Religiusitas dan Opinion Leader terhadap Minat Berwakaf Tunai dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi*" merupakan skripsi yang disusun di UIN Salatiga. Penelitian ini mengkaji pengaruh beberapa faktor seperti tingkat literasi wakaf, tingkat religiusitas, dan peran opinion leader (tokoh opini) terhadap minat masyarakat untuk berwakaf tunai, dengan variabel

⁸ Niswatin Ma'rifah, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Kantor Regional Jawa Tengah*, Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

transparansi sebagai faktor moderasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan peran opinion leader memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf tunai, sedangkan literasi wakaf tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, transparansi terbukti dapat memperkuat hubungan antara religiusitas, opinion leader, dan minat masyarakat untuk berwakaf tunai.⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas wakaf di wilayah Provinsi Jawa Tengah serta relevan dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya dalam upaya mendorong optimalisasi pengelolaan dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf.

Namun demikian, terdapat kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irtifa'ul Ulum. Penelitian ini tidak hanya membahas faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf, tetapi juga secara komprehensif mengkaji realitas implementasi UU No. 41 Tahun 2004 di tingkat masyarakat akar rumput, tepatnya di MWCNU Tirta Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini juga mengulas lebih dalam persoalan ormas, konflik aset wakaf dengan ahli waris, kendala administrasi dan sertifikasi, serta efektivitas tata kelola pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh ormas keagamaan tingkat kecamatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan kontekstual terkait pengelolaan wakaf di tingkat lokal, yang belum banyak dijadikan fokus penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Febia Amarudin dan Widyaningsih (2023) berjudul "*Implementasi Wakaf Produktif di Pesantren Tebuireng Jombang*" menjadi salah satu studi yang relevan dan dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian ini. Dalam penelitian tersebut, Amarudin dan Widyaningsih

⁹ Irtifa'ul Ulum, *Pengaruh Literasi Wakaf, Religiusitas dan Opinion Leader terhadap Minat Berwakaf Tunai dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi*, Skripsi Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.

mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi wakaf produktif dijalankan di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng, salah satu pesantren besar dan berpengaruh di Indonesia. Fokus utama penelitian mereka adalah untuk melihat sejauh mana pengelolaan wakaf produktif di pesantren tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi pesantren serta masyarakat sekitar.¹⁰

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pesantren Tebuireng telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti pertanian, peternakan, maupun unit-unit usaha kecil yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional pesantren dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana pesantren berperan aktif sebagai pengelola atau nadzir wakaf sekaligus sebagai institusi sosial keagamaan yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui wakaf.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan yang dapat diidentifikasi. Keduanya sama-sama membahas tentang implementasi pengelolaan wakaf di tingkat lokal dan sama-sama menyoroti bagaimana wakaf dapat dijadikan instrumen pemberdayaan sosial ekonomi umat. Selain itu, baik penelitian Amarudin dan Widyaningsih maupun penelitian ini sama-sama berangkat dari realitas bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal sehingga memerlukan kajian ilmiah dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Namun demikian, terdapat pula beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian Amarudin dan Widyaningsih lebih berfokus pada lingkungan pesantren sebagai ormas keagamaan yang mengelola wakaf produktif, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji pengelolaan wakaf oleh organisasi keagamaan berbasis masyarakat, yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang berperan langsung dalam pengelolaan aset-aset wakaf di tingkat kecamatan. Selain itu, penelitian Amarudin dan Widyaningsih lebih dominan menyoroti aspek sosial dan ekonomi wakaf produktif, sementara

¹⁰ Febia Amarudin dan Widyaningsih, "Implementasi Wakaf Produktif di Pesantren Tebuireng Jombang," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2023

penelitian ini menitikberatkan pada aspek implementasi yuridis, yakni bagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dilaksanakan oleh pengelola wakaf di tingkat masyarakat, khususnya oleh MWCNU Kecamatan Tirto.

Adapun kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah adanya fokus kajian pada aspek implementasi regulasi formal, yakni UU No. 41 Tahun 2004, serta analisis terhadap kendala-kendala hukum dan administratif yang dihadapi oleh pengelola wakaf dalam merealisasikan ketentuan undang-undang tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan wawasan akademik di bidang pengelolaan wakaf, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan UU Wakaf di tingkat akar rumput, khususnya di lingkungan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Penelitian lain yang memiliki relevansi kuat dengan penelitian ini adalah karya Zahria Fauziah dan Nur Fauzi (2023) yang berjudul “*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Jami’ Jetis Yogyakarta*”. Penelitian ini berfokus pada studi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di lingkungan Masjid Jami’ Jetis Yogyakarta, sebuah masjid bersejarah yang memiliki aset wakaf cukup besar dan telah lama menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat sekitar.¹¹

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Masjid Jami’ Jetis tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memanfaatkan aset-aset wakafnya untuk kegiatan produktif, seperti pengelolaan lahan pertanian dan usaha kecil berbasis masyarakat. Wakaf produktif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masjid. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkap berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem administrasi, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif.

¹¹ Zahria Fauziah dan Nur Fauzi, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Jami’ Jetis Yogyakarta,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 1, 2023.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap aspek pengelolaan wakaf, termasuk hambatan-hambatan yang muncul di tingkat lapangan. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang optimal agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi umat. Selain itu, baik penelitian Fauziah dan Fauzi maupun penelitian ini sama-sama menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala yang harus segera diatasi.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Fauziah dan Fauzi lebih berfokus pada ruang lingkup masjid sebagai institusi keagamaan di tingkat lokal, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji peran dan tanggung jawab ormas Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam mengelola aset wakaf, termasuk menganalisis sejauh mana implementasi regulasi formal, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diterapkan di tingkat masyarakat. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji wakaf produktif, tetapi juga meliputi seluruh aspek pengelolaan, mulai dari pendataan, administrasi, hingga proses legalisasi aset wakaf.

Adapun kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah adanya analisis yuridis terhadap implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di tingkat ormas keagamaan masyarakat (dalam hal ini MWCNU), yang belum banyak dikaji sebelumnya, khususnya di wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di tingkat lokal, sekaligus menjadi bahan evaluasi penerapan regulasi wakaf oleh organisasi keagamaan di masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Konsep Wakaf

Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa-yaqifu-waqfan*” yang mengandung berbagai makna seperti berhenti, menahan, meletakkan,

dan mengabdikan. Kata ini mencerminkan inti dari konsep wakaf dalam Islam, yakni tindakan menahan suatu benda untuk tujuan kebaikan yang berkelanjutan.¹²

Secara yuridis, definisi wakaf tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menyatakan: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah¹³

2. Jenis-Jenis Wakaf

Dalam pelaksanaannya, wakaf dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Wakaf ahli (dzurri), yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga atau keturunan wakif terlebih dahulu sebelum manfaatnya dapat digunakan oleh masyarakat umum.¹⁴
2. Wakaf khairi (umum), yakni wakaf yang ditujukan langsung untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas sosial lainnya.
3. Wakaf Benda Tidak Bergerak dan Bergerak – bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan, bahkan surat berharga.¹⁵
4. Wakaf Tunai (Cash Waqf) – berupa uang tunai yang dihimpun dan dikelola secara produktif oleh nazir.¹⁶

3. Peran Nazhir

Secara etimologis, istilah nazir berasal dari kata kerja *nazira–yandzuru* yang berarti menjaga dan mengurus. Dalam konteks fikih, nazir diartikan sebagai

¹² Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*. (Sleman : Deepublish, 2018) hlm.1

¹³ K.N. Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta : Kencana , 2021), hlm.113.

¹⁴ Redi Hadiyanto, *Analisis Wakaf Tunai dan Praktiknya di Indonesia*, Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 3.

¹⁵ Mustopa Kamal, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol. 16, No. 2 (2021), hlm. 138–139.

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Pedoman Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: BWI Press, 2020), hlm. 6–8.

seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola harta benda wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan peruntukannya.¹⁷

Nazhir memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan merawat harta wakaf sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan. Perannya dalam menjaga harta wakaf agar memberikan manfaat yang optimal bagi Masyarakat sangatlah vital, karena nazhir merupakan perantara antara wakif dan mustahik serta memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa wakaf tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸

4. Landasan Yuridis: Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pengaturan hukum mengenai wakaf di Indonesia secara formal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan perwakafan. Undang-undang ini merumuskan bahwa wakaf merupakan tindakan hukum dari seorang wakif untuk memisahkan sebagian hartanya guna dimanfaatkan secara terus-menerus atau untuk jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum, sesuai prinsip-prinsip syariah (Pasal 1 ayat 1).¹⁹

UU ini juga memperjelas bahwa wakif dapat berasal dari kalangan individu, organisasi, maupun badan hukum (Pasal 5). Sementara itu, pihak yang bertugas mengelola wakaf, yaitu nazhir, juga dapat berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum, dengan syarat harus memenuhi kriteria tertentu serta terdaftar secara resmi kepada Menteri Agama (Pasal 11).²⁰

Dalam hal pengelolaan, UU ini menegaskan kewajiban nazhir untuk menyusun laporan keuangan dan kegiatan secara berkala, yang kemudian dapat diaudit dan diperiksa oleh pihak berwenang sebagai bentuk akuntabilitas (Pasal 43–44). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dituntut untuk

¹⁷ Zulfadli Hamzah, *Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*, Jurnal Ekonomi KIAM Vol. 27, No. 1, Jun 2016, hlm 38.

¹⁸ Nuridin dan Yusup Hidayat, *Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Terhadap Peran Nazhir dalam pengelolaan wakaf : Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Msb*. Vol. 6 No. 3, Maret 2024, hlm. 7973.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁰ Pasal 5 dan 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, agar manfaat dari harta wakaf dapat tersalurkan sesuai dengan maksud dan tujuan wakif.

Dalam konteks penelitian ini, landasan yuridis tersebut menjadi acuan penting untuk menilai implementasi regulasi wakaf yang dilakukan oleh MWCNU Kecamatan Tirto, serta untuk melihat sejauh mana pelaksanaan di tingkat lokal selaras dengan norma-norma hukum yang berlaku secara nasional.²¹

5. Prinsip Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan wakaf harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan tanggung jawab moral dan ormas. Pertama, amanah, yang berarti nazhir memiliki kewajiban penuh untuk menjaga dan mengelola harta wakaf secara bertanggung jawab. Kedua, akuntabilitas, di mana setiap bentuk pengelolaan wajib dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika. Ketiga, transparansi, yang mengharuskan nazhir menyampaikan laporan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan, termasuk wakif dan lembaga pengawas seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keempat, profesionalisme, yakni pengelolaan yang dilandasi oleh keahlian, perencanaan, dan manajemen yang sistematis.

Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut sering kali menyebabkan lemahnya tata kelola wakaf, terutama di tingkat lokal. Hal ini juga dapat terjadi pada organisasi keagamaan seperti MWCNU apabila tidak dibarengi dengan pembinaan ormas serta sistem pelaporan yang efektif dan berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) serta melihat bagaimana implementasinya di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami realitas social terkait pengelolaan wakaf oleh MWCNU

²¹ Pasal 43-44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

Kecamatan Tirto, terutama dalam kaitannya dengan implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui deskripsi dan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara komprehensif pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf oleh MWCNU Kecamatan Tirto.²²

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian . Data primer diperoleh dari sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data itu dihasilkan. Dalam penelitian ini , sumber data primer di peroleh dari seluruh pihak.²³

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, bisa diperoleh dari data yang sudah ada, maupun mengutip dari literatur.²⁴ Adapun data sekunder yang penulis dapatkan yaitu berupa media cetak, literature kepustakaan, dan internet serta arsip MWCNU Tirto Kabupaten Pekalongan.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.9

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 137

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 143.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan .

Dalam teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan ke lokasi yang akan diteliti yaitu MWCNU Tirto guna memperoleh data data yang dibutuhkan. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sistem Pengelolaan yang digunakan oleh MWCNU Tirto.

b. Wawancara

Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari informan secara langsung atau bertatap muka. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari pihak terkait dalam meningkatkan pengelolaan wakaf di MWCNU Tirto. Dalam metode atau teknik pengmpulan data ini informan yang akan diwawancarai ialah Pengurus MWCNU Tirto.²⁵

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji pelaksanaan hukum positif di tengah masyarakat melalui data faktual di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh pihak pengelola wakaf di tingkat lokal, khususnya oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Tirto Kabupaten Pekalongan.

Melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*), termasuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang muncul dalam proses implementasinya. Selain itu, pendekatan ini juga memudahkan peneliti untuk memahami sejauh mana pemahaman pelaksana (nazhir) terhadap aturan

²⁵ Mamik, Metodologi Kualitatif , (sidoarjo : zifatama , 2014),hlm.104-109.

perundang-undangan, serta bagaimana aspek ormas, sosial, dan administratif turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang disusun secara runtut untuk menggambarkan alur pemikiran serta proses penelitian secara utuh, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya penelitian, arah penelitian, serta dasar teoritis yang digunakan.

Bab II: Teori dan Konsep

Membahas secara teoritis mengenai konsep dan jenis-jenis wakaf, peran dan syarat nazhir, landasan yuridis wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004, serta prinsip-prinsip pengelolaan wakaf secara syariah dan hukum positif.

Bab III: Hasil Penelitian


Bab ini memuat hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan praktik pengelolaan wakaf tanah oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Tirto Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini dipaparkan secara deskriptif mengenai praktik pengelolaan wakaf yang telah dilaksanakan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan tersebut

Bab IV: Pembahasan

Bab ini berisi analisis terhadap pengelolaan wakaf yang dilaksanakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Tirto Kabupaten Pekalongan, yang dikaji berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab V: Penutup

Menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang relevan bagi pihak-pihak terkait guna meningkatkan tata kelola wakaf di tingkat lokal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Pengelolaan Wakaf oleh MWCNU Tirto Kabupaten Pekalongan

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh MWCNU Tirto meliputi sejumlah aspek penting, antara lain pendataan aset wakaf, penertiban administrasi, pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan ibadah dan sosial, pembinaan terhadap nadzir, serta peningkatan sinergi kelembagaan. Aset wakaf di wilayah ini dimanfaatkan secara produktif dan keagamaannya, seperti untuk pembangunan masjid, mushala, madrasah, dan fasilitas pendidikan. Meskipun demikian, sebagian besar aset wakaf masih dalam proses penyempurnaan administrasi dan legalitas.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 oleh MWCNU Tirto telah dilakukan secara bertahap dan mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya legalitas wakaf. Hal ini tercermin dari pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta upaya pendaftaran aset wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, MWCNU juga melakukan pembinaan kepada nadzir dan menyosialisasikan prosedur wakaf kepada masyarakat. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal akibat sejumlah hambatan teknis dan sosial.

3. Kendala dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam pelaksanaannya, MWCNU menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya ikrar dan sertifikasi wakaf, tidak lengkapnya dokumen administrasi wakaf, birokrasi yang berbelit-belit dalam proses sertifikasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial di tingkat lokal. Selain itu, sengketa atau klaim dari pihak keluarga wakif juga menjadi

salah satu tantangan yang serius. Kurangnya koordinasi antarlembaga seperti KUA, BPN, dan pemerintah desa turut memperlambat proses legalisasi wakaf. Meski demikian, MWCNU terus berupaya memperbaiki manajemen wakaf melalui peningkatan kapasitas nadzir, kerja sama lintas sektor, dan pendampingan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait guna meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, khususnya oleh MWCNU, sebagai berikut:

1. Kepada MWCNU Tirto

Diharapkan agar MWCNU terus meningkatkan kapasitas Ormas keagamaan dalam pengelolaan wakaf, termasuk dengan memberikan pelatihan berkala kepada nadzir, mempercepat proses pendataan dan legalisasi aset wakaf, serta menjalin kerja sama yang lebih erat dengan instansi terkait seperti KUA, BPN, dan pemerintah desa. Selain itu, perlu dibentuk tim khusus atau unit pengelola wakaf yang fokus menangani aspek administrasi dan produktivitas aset wakaf secara terstruktur dan berkelanjutan.

2. Kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama (KUA)

Pemerintah daerah dan KUA perlu memperkuat pendampingan administratif dan hukum kepada ormas keagamaan seperti MWCNU dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf. Pelayanan publik juga perlu ditingkatkan agar proses birokrasi tidak menjadi hambatan yang berkepanjangan. Dukungan berupa anggaran, sosialisasi, serta penyederhanaan prosedur sangat dibutuhkan untuk mempercepat legalisasi aset wakaf.

3. Kepada Nadzir dan Pengelola Wakaf

Nadzir diharapkan lebih aktif dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kewenangan, tanggung jawab, serta ketentuan hukum wakaf, termasuk pentingnya legalitas melalui pembuatan AIW dan sertifikasi tanah. Oleh karena itu, nadzir perlu dibekali dengan pelatihan dan pengetahuan praktis tentang tata kelola wakaf modern dan produktif.

4. Kepada Masyarakat Umum

Masyarakat, khususnya para wakif dan keluarga pewakaf, diimbau untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya wakaf sebagai aset umat yang harus dikelola secara tertib dan sah secara hukum. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa tanah atau harta yang telah diwakafkan tidak dapat diwariskan atau dialihkan kepemilikannya, sehingga partisipasi aktif dalam proses legalisasi dan pengawasan pengelolaan wakaf sangat diperlukan.

5. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan ruang lingkup dan fokus pada satu ormas keagamaan di satu wilayah. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengelolaan wakaf oleh ormas lain, membandingkan beberapa wilayah, atau menganalisis efektivitas BWI dan regulasi pendukung wakaf secara nasional dalam praktiknya di daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Mohammad Daud. 2018. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Perekonomian Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az- Zuhaili, Wahbah. 2021. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). 2020. *Pedoman Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Jakarta: BWI Press.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). 2023. *Laporan Tahunan BWI Tahun 2023*. Jakarta: BWI Press.
- Bashori, Akmal. 2022. *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Febriana, Aulia, Achmad Irwan Hamzani, dan Moh. Taufik. 2022. *Regulasi Pengelolaan Wakaf: Perbandingan Indonesia dan Brunei Darussalam*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Hafidhuddin, Didin. 2015. *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, Yulkarnain. 2024. *Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, K. N. Sofyan dan Muhamad Sadi Is. 2021. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hujrman. 2018. *Hukum Perwakafan di Indonesia: Suatu Pengantar*. Sleman: Deepublish.
- Kahf, Mundzir. *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya)*. Jakarta: Dar al-Fikr & BWI. bab 11.
- Kementerian Agama RI. 2020. *Panduan Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam.
- Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU. 2020. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Nahdlatul Ulama* Jakarta: LWP PBNU.
- Mamik. 2014. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama.

Mardani. 2021. *Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mujahidin, Ahmad. 2021. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana.

Nurohman. 2018. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tarmizi, As Shidiq. 2021. *Perspektif Pendidikan Islam dari Filsafat hingga Praktik*. Banten: Daqu Bisnis Nusantara.

Yusuf, Taufiq. 2021. *Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal :

Amanudin, Febia dan Widayaniingsih. 2023. *Implementasi Wakaf Produktif di Pesantren Tebuireng Jombang*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 2.

Fauziah, Zahria dan Nur Fauzi. 2023. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Jami' Jetis Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1.

Hadiyanto, Redi. 2023. *Analisis Wakaf Tunai dan Praktiknya di Indonesia*, Tahkim: *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1

Hamdi, Ahmad Zainul. 2022. *Inovasi Pengembangan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Jurnal ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 9(2).

Hamzah, Zulfadli. 2016. *Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*. *Jurnal Ekonomi KIAT* 27, no. 1.

Harianto, Asis, Resti Riancana, dan Riniarty Djamal. 2025. *Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi dan Prosedurnya*. *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1.

Hasani, M. 2020. *Urgensi Pengaturan dan Pendaftaran Harta Benda Wakaf Selain Tanah di Indonesia*. *Jurnal Al-Ahkam* 30, no. 1.

Kamal, Mustopa . 2021. *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2

- Kurniawati, Nia dan Nur Fauzi. 2023. *Pengelolaan Wakaf untuk Kepentingan Sosial: Tinjauan atas Optimalisasi Wakaf di Indonesia*. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 15, no. 1: 47.
- Nuridin dan Yusup Hidayat. 2024. *Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Msb*. Jurnal Hukum Islam 6, no. 3.
- Nurkhasanah. 2023. *Urgensi Integrasi Data Wakaf dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 8, no. 2.
- Safitri. 2022. *Optimalisasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam Nusantara 4, no. 1.
- Samsidar. 2016. *Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*. Jurnal Supremasi 11, no. 2.
- Syahrizal. 2021. *Tinjauan Hukum terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Syariah 3, no. 1.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Skripsi dan Tesis :

- Astuti, Dwi. 2023. *Strategi dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Zakat Center Thoriqatul Jannah Cirebon Perspektif UU No. 41 Tahun 2004*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Hilda, Evi Andriana. 2023. *Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq, dan Sedekah pada LAZISNU Parepare (Analisis Masalah Mursalah)*. Tesis Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Parepare.

- Ma'rifah, Niswatun. 2023. *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf Kantor Regional Jawa Tengah*. Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
- Ulum, Irtifa'ul. 2023. *Pengaruh Literasi Wakaf, Religiusitas dan Opinion Leader terhadap Minat Berwakaf Tunai dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
- Wahid, Abdurrohman. 2022. *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU*. Skripsi Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website :

<https://quran.nu.or.id/ali-imran/92>, diakses 2 Juli 2025.

<https://siwak.kemenag.go.id/siwak>, diakses 2 Juli 2025.

<https://tafsirweb.com/5813-surat-al-hajj-ayat-77.html>, diakses 2 Juli 2025.

